



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANAWA TENGAH  
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan** : 1. Keputusan Kepala Desa Towale Nomor 141/27/KDS-TWL/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Desa Kola-Kola Nomor 034/140/DS-KL/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Lampo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lampo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Limboro Nomor 274/01.01/KDS/LBR/Ks.Pem.2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Limboro Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Lumbudolo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Mekar Baru Nomor 141/074/KDS.MB/I/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Baru Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Powelua Nomor 01.01/PMD/PWL/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Salubomba Nomor 141/30/Kep-KD.SLB/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Salubomba Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (limabelas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TANGGAL 31 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA UNTUK  
 PEMILIHAN TIM TIM TAHTAN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BANAWA TENGAH  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA/ KEL. PADA KECAMATAN BANAWA TENGAH	SEKRETARIS PPS		STAF SEKRETARIAT			
		NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK	URUSAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU,	PANGKAT/ GOL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOLA-KOLA	FADLUN		SITI ZAHANA		ZARLINA	
2	LAMPO	SELFIANTI		ZULZILA		RETNO JUITA	
3	LIMBORO	IKH FAR		ABDUL BASYAR		FITRIANI	
4	LUMBUDOLO	FADIL		ELSA WIDYAWATI		AFANDI	
5	MEKAR BARU	AZIZ DAUD		SITI HADIJAH		MOH. NOVIAL TRIADI	
6	POWELUA	PIRMAN		JAMINA		NADIA	
7	SALUBOMBA	ADRAWIN		NADYA AGUSTIN		YURNI	
8	TOWALE	ARLIN		ZULHAM		IDHAM	

DITETAPKAN DI : DONGGALA  
 PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DONGGALA,

ttt

M.LUNGGUL

Salinan-sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DONGGALA  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
 Daya Manusia

